BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

PENYIAPAN SDM KONSTRUKSI DALAM RANGKA AKSELERASI IMPLEMENTASI BIM

Disampaikan Oleh:
Direktur Kompetensi dan Produktivitas Konstruksi

OUTLINE

1. PENDAHULUAN
2. REGULASI PEMANFAATAN BIM
3. KEBIJAKAN PEMANFAATAN BIM DI KEMENTERIAN PUPR
4. UPAYA AKSELERASI IMPLEMENTASI BIM

1

PENDAHULUAN

Tantangan Pembangunan **Infrastruktur**

Jumlah anggaran dan/atau paket pekerjaan meningkat

Pembangunan infrastruktur semakin kompleks

Percepatan dan transparansi pembangunan infrastruktur

Memerlukan **metode baru** dan **teknologi** sebagai pendorong percepatan dan transparansi dalam penyelenggaraan infrastruktur yang semakin kompleks

SDM yang mumpuni, berdaya saing, dan tanggap terhadap dinamika inovasi, serta dapat mengoptimalkan penggunaan inovasi secara berkelanjutan

Pemanfaatan Teknologi untukTransformasi Digital

data yang konsisten dan akurat dari berbagai *stakeholder* dalam proyek konstruksi akan digunakan sebagai acuan dalam pengambilan keputusan (*based-on-data decision making*)

Tantangan Penyediaan Infrastruktur Nasional

- Tepat biaya
- Tepat mutu
- Tepat waktu
- Tepat manfaat
- Tepat administrasi

ARAHAN MENTERI PUPR

Dr. Ir. M. Basuki Hadimuljono, M.Sc

Pemanfaatan teknologi harus memberikan nilai tambah bagi pelaksanaan pembangunan infrastruktur, bukan sekedar ikut-ikutan atau mengikuti tren sesaat. **Industri 4.0 hanya instrumen**, justru dibelakangnya **harus ada Sumber Daya Manusia (SDM) yang handal.**

Disampaikan pada Kegiatan "Upaya Perluasan Penerapan BIM pada Pembangunan Infrastruktur PUPR", pada Maret 2021.

"Metode yang mengintegrasikan model virtual berikut data teknisnya dan mensimulasikan seluruh informasi pada sebuah proyek pembangunan kedalam model 3 dimensi."

Building Information Modelling (BIM)

- **Peningkatan efisiensi proses perancangan & pembangunan**
- **Peningkatan transparansi & akurasi perhitungan**
- **Meminimalisir risiko proyek** (perencanaan hingga pelaksanaan)

Kehandalan Infrastruktur & Peningkatan Daya Saing Infrastruktur

PEMANFAATAN BIM PADA SEKTOR KONSTRUKSI

- *Building Information Modelling* (BIM) memungkinkan desainer dan pelaksana untuk berkolaborasi dari jarak jauh, memberikan fleksibilitas bernilai besar.

- Penerapan BIM berkomitmen membantu dalam melakukan transformasi digital dan untuk mendorong pemanfaatan solusi digital dalam sektor konstruksi.

!!!!

BIM tidak hanya dipandang sebagai aplikasi namun sebuah system pada setiap tahapan, sehingga JANGAN TERJEBAK pada Aplikasi

Sumber : Konstruksi Media, 25 Agustus 2021

DIMENSI BIM

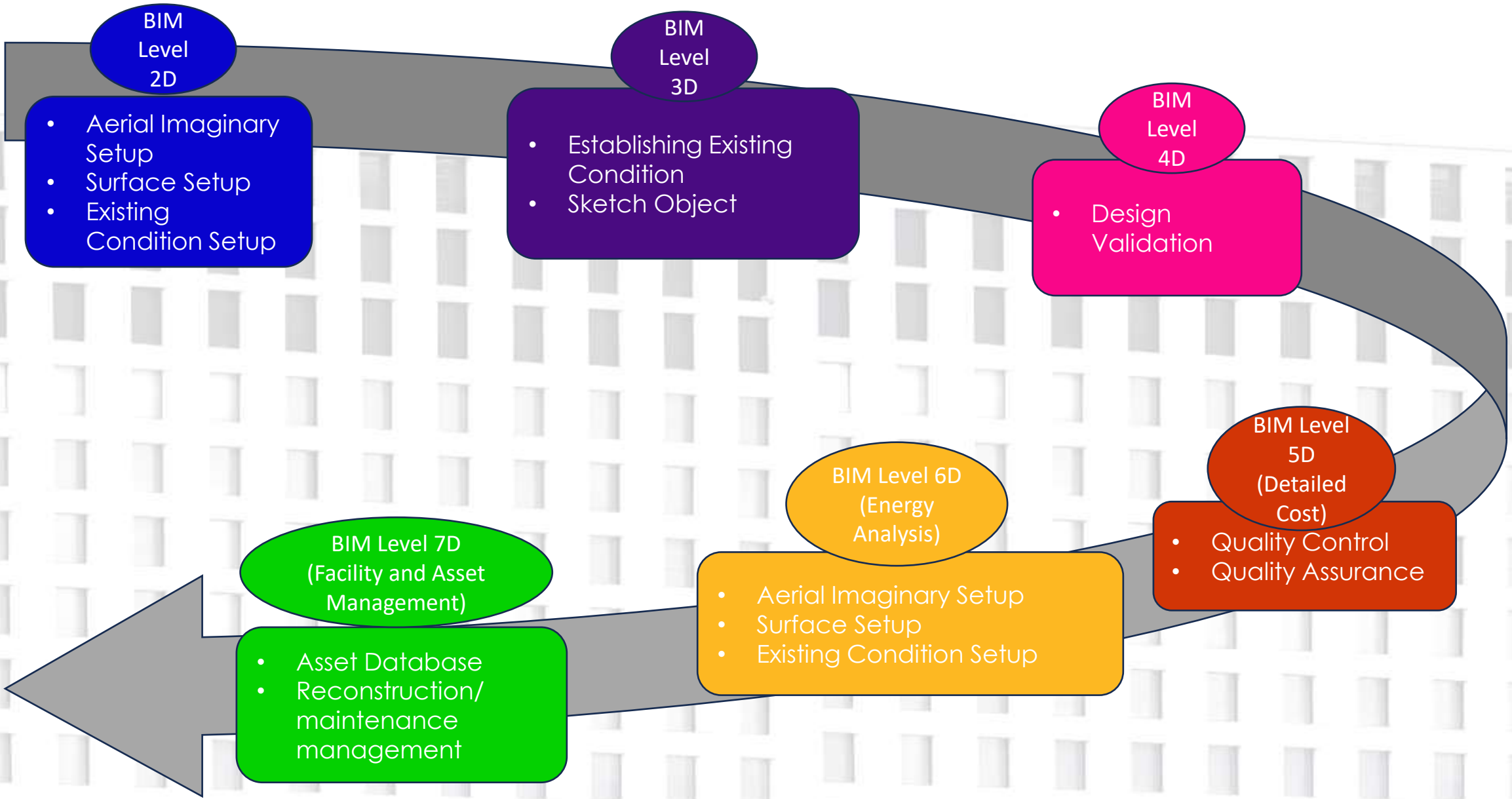
BIM Level 2D
Aerial Imaginary Setup
Surface Setup
Existing Condition Setup
BIM Level 3D
Establishing Existing Condition
Sketch Object
BIM Level 4D
Design Validation
BIM Level 5D (Detailed Cost)
Quality Control
Quality Assurance
BIM Level 6D (Energy Analysis)
Aerial Imaginary Setup
Surface Setup
Existing Condition Setup
BIM Level 7D (Facility and Asset Management)
Asset Database
Reconstruction/ maintenance management

2

REGULASI PEMANFAATAN BIM

Regulasi BIM

1. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021
2. Peraturan Menteri PUPR Nomor 22 Tahun 2018
3. Peraturan Menteri PUPR Nomor 9 Tahun 2021
4. SE Direktur Jenderal Bina Marga No. 11/2021
5. Instruksi Menteri PUPR Nomor 4/IN/M/2022
6. SE DJSDA Nomor 4 Tahun 2023
7. Pedoman Implementasi BIM Bidang Jalan No. 12/P/BM/2023
8. Pedoman Penyusunan KAK Penyedia Jasa Konsultasi Perencanaan No.02/P/BM/2023
9. SKKNI Nomor 3 Tahun 2023
10. SOP Implementasi BIM di IKN 2022
11. SOP Integrasi Data BIM PUPR Nomor 93/SOP/BDI/2023

REGULASI *BUILDING INFORMATION MODELLING* (BIM)

!!

PP No. 16 Tahun 2021 dan Peraturan Menteri PUPR No. 22 Tahun 2018:

Penggunaan ***Building Information Modelling*** **(BIM)** wajib diterapkan pada BGN tidak sederhana dengan kriteria luas di atas 2.000 m2 dan di atas 2 lantai

3) Padat modal, dengan kriteria pekerjaan:
   a) Bangunan pencakar langit dan super tinggi;
   b) Teknologi dan risiko tinggi;
   c) Bahan bangunan khusus;
   d) Memerlukan peralatan khusus dan canggih;
   e) Wajib menggunakan BIM sampai dimensi kedelapan; dan
   f) Dilakukan oleh penyedia jasa klasifikasi besar dengan melibatkan *quantity surveyor* dan manajemen proyek, dan manajemen konstruksi.

2) Padat teknologi, dengan kriteria pekerjaan:
   a) Bangunan bertingkat menengah dan tinggi;
   b) Teknologi tidak sederhana dan risiko tinggi;
   c) Bahan bangunan non standar;
   d) Memerlukan peralatan mekanik dan elektrik;
   e) Wajib menggunakan BIM paling sedikit sampai dimensi kelima; dan
   f) Dilakukan oleh penyedia jasa paling sedikit klasifikasi menengah dengan melibatkan *quantity surveyor* dan manajemen konstruksi.

REGULASI *BUILDING INFORMATION MODELLING* (BIM)

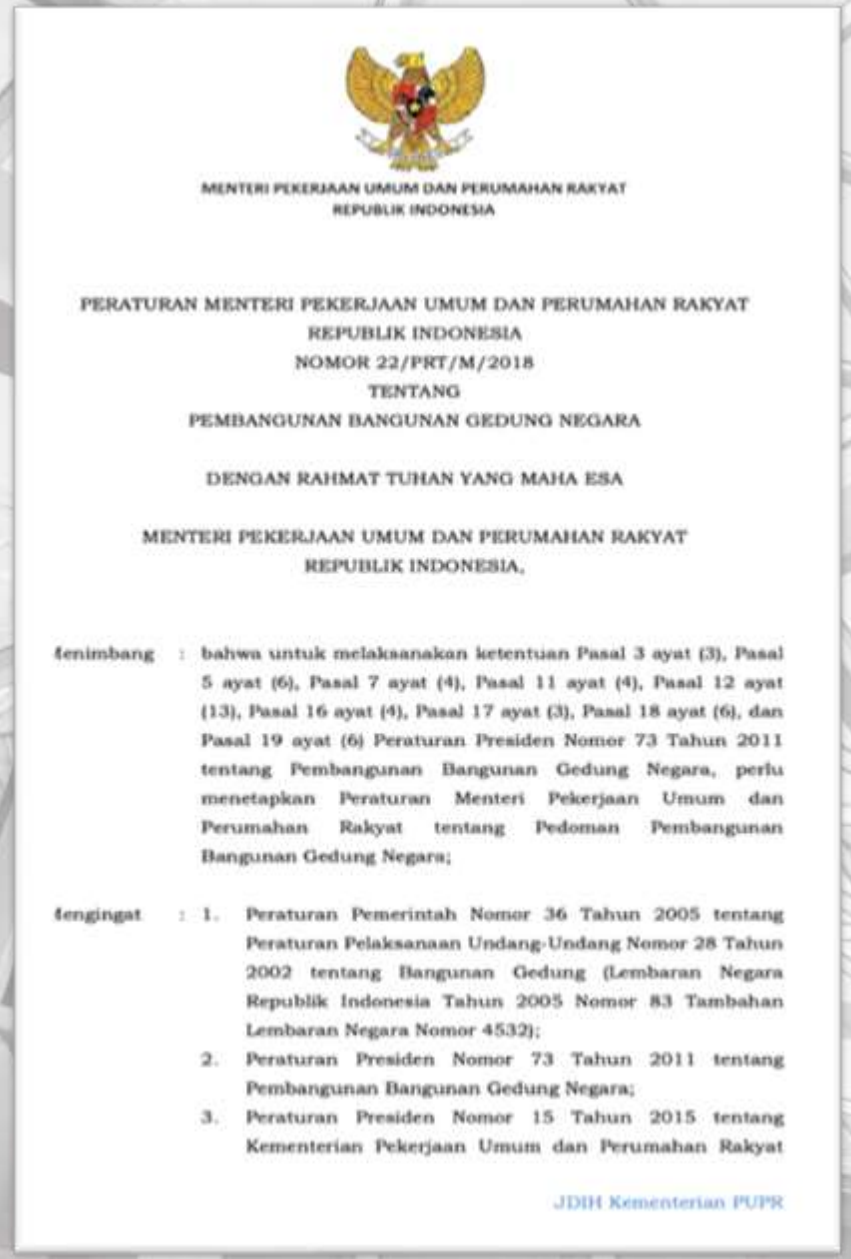

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 22/PRT/M/2018
TENTANG
PEMBANGUNAN BANGUNAN GEDUNG NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (3), Pasal 5 ayat (6), Pasal 7 ayat (4), Pasal 11 ayat (4), Pasal 12 ayat (13), Pasal 16 ayat (4), Pasal 17 ayat (3), Pasal 18 ayat (6), dan Pasal 19 ayat (6) Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2011 tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tentang Pedoman Pembangunan Bangunan Gedung Negara;

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4532);
2. Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2011 tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara;
3. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2015 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

JDIH Kementerian PUPR

LAMPIRAN PERMEN PUPR NOMOR 22/PRT/M/2018

Penggunaan *Building Information Modelling* (BIM) wajib diterapkan pada **Bangunan Gedung Negara tidak sederhana dengan kriteria luas diatas 2000 m2** (dua ribu meter persegi) dan diatas 2 (dua) lantai. Keluaran dari perancangan merupakan hasil desain menggunakan BIM untuk:

a. gambar arsitektur
b. gambar struktur
c. gambar utilitas (mekanikal dan elektrikal)
d. gambar lansekap
e. rincian volume pelaksanaan pekerjaan
f. rencana anggaran biaya

Permen PUPR No. 9 Tahun 2021

Tentang Pedoman Penyelenggaraan Konstruksi Berkelanjutan

Pasal 6 ayat (3)

Penyelenggaraan Konstruksi Berkelanjutan dilakukan secara terpadu dan efisien dengan memperhatikan:

a. Prinsip Konstruksi Ramping; dan/atau

b. Penggunaan teknologi pemodelan informasi bangunan (*Building Information Modelling*)

Lampiran Permen PUPR No. 9 Tahun 2021

a. **BIM digunakan sebagai basis pengambilan keputusan dalam proses perencanaan, pelaksanaan konstruksi dan masa operasi bangunan serta masa pembongkaran dan pembangunan kembali**

b. **Prinsip penerapan BIM**: (1) Informatif; (2) Interoperability; (3) Kolaboratif; (4) Keberlanjutan

c. **Pemodelan bangunan**: (1) Perancangan/desain bangunan dengan menggunakan aplikasi/software yang dapat digunakan untuk menghasilkan dan/atau memanfaatkan model tiga dimensi (3D) sebagai dasar pembuatan informasi pada setiap tahapan pembangunan fisik yang memenuhi prinsip penerapan BIM; (2) Terhadap model 3D dapat dilakukan clash detection serta analisis energi, efisiensi material, dan analisis keberlanjutan lainnya

d. **Kolaborasi dan Koordinasi melalui Common Data Environment (CDE)**: (1) CDE adalah platform digital yang menjadi pusat sumber informasi dan pertukaran informasi yang digunakan untuk mengumpulkan, mengolah dan menyebarkan informasi digital untuk seluruh tim proyek; (2) CDE harus memiliki kemampuan untuk membuka model 3D dalam bermacam format file; (3) CDE mempunyai fitur kontrol akses

3

KEBIJAKAN PEMANFAATAN BIM DI KEMENTERIAN PUPR

RENCANA IMPLEMENTASI DIGITALISASI

Kementerian PUPR secara **resmi** mulai mengadopsi BIM dalam pembangunan infrastruktur pada Tahun **2017**.

Berbagai kebijakan (*Affirmative Policy*) dibentuk dalam rangka mendukung ***Roadmap* Konstruksi Digital Indonesia 2017-2024**, yang meliputi 4 (Empat) *milestones*, yaitu:

ADOPSI

- Adopsi BIM pada semua *stakeholder* konstruksi;
- Penyusunan Standard BIM Nasional (SNI);
- BIM sebagai Standar Kurikulum dan Kompetensi (SKKNI) untuk Universitas & Asosiasi Profesi.

DIGITALISASI

- Perizinan konstruksi secara digital (OSS/SKKK *Online*);
- Monitoring dan supervisi konstruksi secara digital (VR, AR, Drone, Internet of Things, dan sebagainya);
- Dimulainya pasar digital untuk sektor kontrusi (material, alat, jasa, dan sebagainya).

KOLABORASI

- Standar aturan terkait kolaborasi pada Industri konstruksi;
- Implementasi VDC (konstruksi Virtual) dan *Lean Construction* sebagai dasar dari kolaborasi;
- Implementasi BIM mulai 3D sampai dengan 7D (*Operation& Maintenance*).

INTEGRASI

- Implementasi Cloud Construction Management;
- Integrasi sistem proses konstruksi (perizinan, claim, *commisioning*, *handover*, dll).

ARAHAN PRESIDEN DALAM PEMBANGUNAN IBU KOTA NEGARA

IKN sebagai **playground** dalam optimalisasi implementasi digitalisasi 4.0

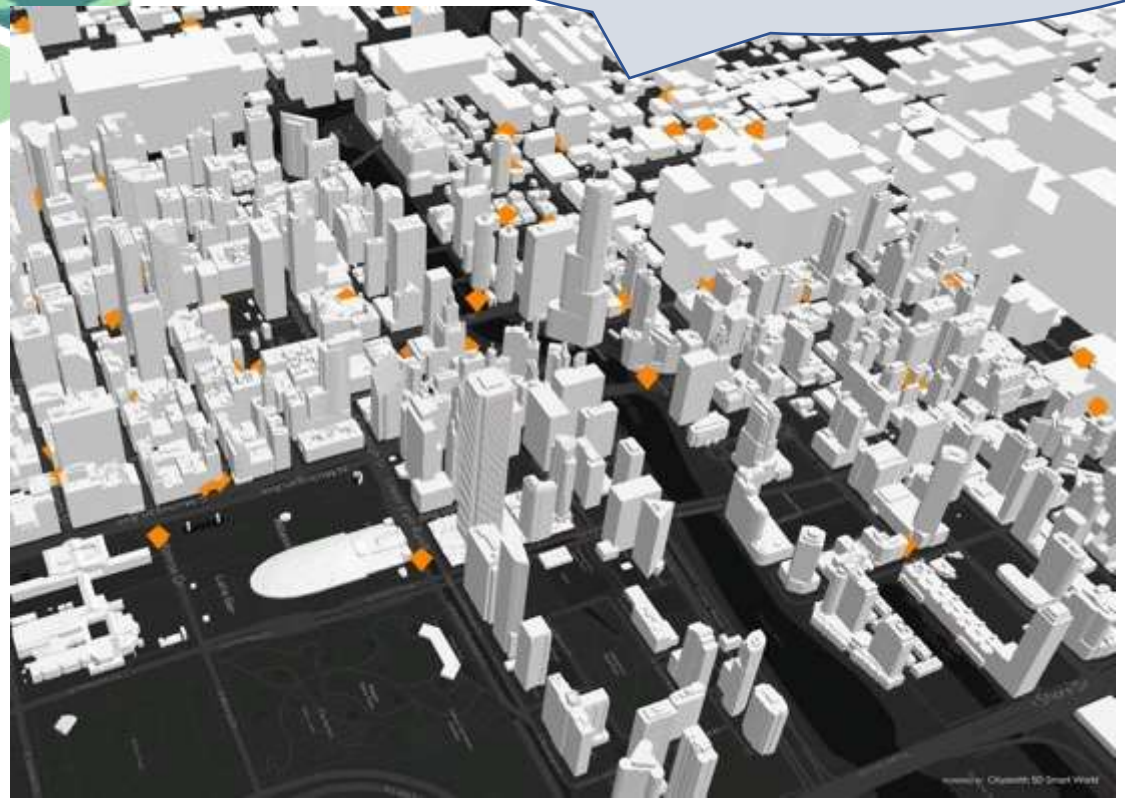

- Konsep pembangunan IKN berupa *smart forest city* sehingga **dikelola dengan teknologi modern**.

Sumber : KOMPAS.COM Tentang Arahan Presiden RI Dalam Pembangunan Ibu Kota Negara

ARAHAN MENTERI DALAM PENYIAPAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR IKN DENGAN BIM

PUPR
SIGAP MEMBANGUN NEGERI

01 Arahan Bapak Menteri untuk segera menyiapkan paket-paket tender kegiatan pembangunan infrastruktur di Ibu Kota Negara (IKN) **dengan metode *Building Information Modelling* (BIM).**

02 Penerapan BIM dalam penyelenggaraan pembangunan infrastruktur merupakan penjabaran arahan Bapak Presiden RI untuk mendorong budaya dan cara kerja di IKN. Dengan diterapkannya BIM, diharapkan dapat mempermudah koordinasi dan integrasi lintas sektor, meningkatkan efisiensi proyek, mempermudah pengendalian pelaksanaan konstruksi s/d serah terima dan pemanfaatan asset oleh Otorita IKN.

03 Tuntutan terhadap kesiapan ASN PUPR khususnya level teknis maupun eksekutif dan SDM PBJ yang akan mengelola kegiatan pembangunan infrastruktur di IKN, selain **memiliki kompetensi teknis, juga memahami metode BIM.**

04 Mendorong Penyedia Jasa untuk melakukan **peningkatan kapasitas penguasaan BIM,** terutama yang akan berpartisipasi pada pembangunan infrastruktur PUPR di IKN.

05 Memberikan **peningkatan kompetensi bagi calon tenaga kerja konstruksi** di wilayah Kalimantan khususnya untuk bidang Building Information Modelling (BIM)

IMPLEMENTASI BIM DI PROYEK

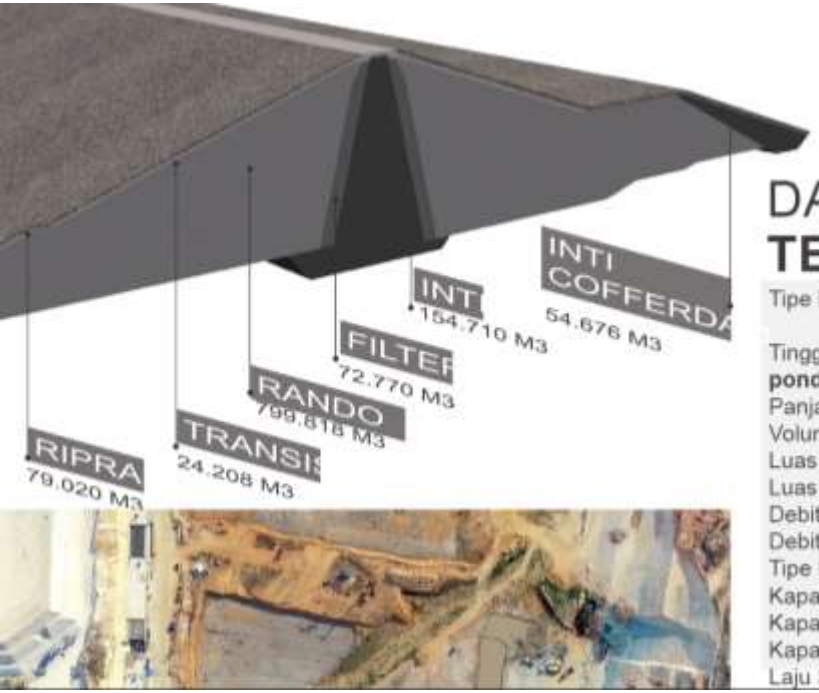

IRIGASI 1.500 Ha

PENGENDALI BANJIR

AIR BAKU 300 ltr / detik

KONSERVASI DAN PARIWISATA

DATA TEKNIS

Tipe Bendungan	: Urugan Random Tanah dengan Inti Tegak
Tinggi Bendungan	: 44 m (dari galian pondasi)
Panjang Bendungan	: 387 m
Volume Timbunan	: 1,5 jt m3
Luas DAS	: 55 km2
Luas Genangan MAB	: 232 Ha
Debit Banjir Desain 1000 thn	: 417 m3/dtk
Debit Banjir PMF	: 892 m3/dtk
Tipe Pelimpah	: Ogee Tanpa Pintu
Kapasitas Tampungan	: 25 jt m3
Kapasitas Tampungan Efektif	: 17 jt m3
Kapasitas Tampungan Mati	: 8 jt m3
Laju Sedimentasi	: 3 mm/thn

Proyek Bendungan PIDEKSO merupakan salah satu proyek strategis nasional (PSN) yang terletak di provinsi Jawa Tengah,di Kabupaten Wonogiri tepatnya di desa Pidekso. Proyek ini dibawahi oleh Balai Besar Wilayah Sungai Bengawan Solo.

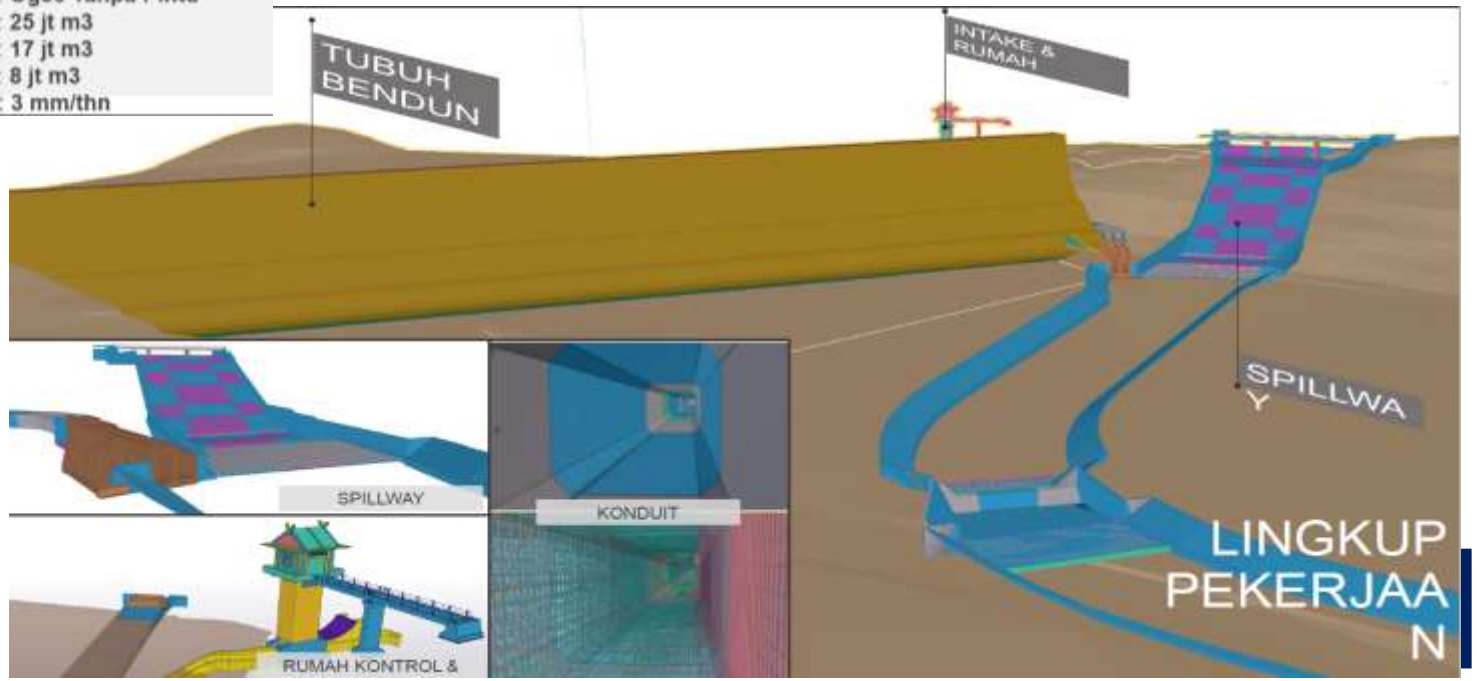

4

PEMBINAAN DAN PENYIAPAN SDM KONSTRUKSI BIDANG BIM

UPAYA AKSELERASI IMPLEMENTASI BIM

Penyusunan Regulasi dan Kebijakan Bidang BIM

- Penyusunan standar protokol dan pedoman penerapan BIM
- Pemetaan penerapan BIM
- Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi penerapan BIM
- Penyiapan Infrastruktur teknologi BIM dan integrasi system di Pusdatin PUPR

Peningkatan Kompetensi SDM Konstruksi

- Penyusunan standar kompetensi bagi tenaga kerja konstruksi
- Penetapan jabatan kerja pada bidang BIM
- Menjalin Kerjasama dengan *stakeholder*
- Pelaksanaan pelatihan bagi tenaga kerja konstruksi dan calon tenaga kerja konstruksi

SKKNI BIDANG BIM

Penetapan SKKNI Bidang *Building Information Modelling* Nomor 3 Tahun 2023

MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 3 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA KATEGORI AKTIVITAS PROFESIONAL, ILMIAH DAN TEKNIS GOLONGAN POKOK AKTIVITAS ARSITEKTUR DAN KEINSINYURAN; ANALISIS DAN UJI TEKNIS BIDANG *BUILDING INFORMATION MODELLING*

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia, perlu menetapkan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis Golongan Pokok Aktivitas Arsitektur dan Keinsinyuran; Analisis dan Uji Teknis Bidang *Building Information Modelling*;

b. bahwa Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis Golongan Pokok Aktivitas Arsitektur dan Keinsinyuran; Analisis dan Uji Teknis Bidang *Building Information Modelling* telah disepakati melalui Konvensi Nasional pada 20 Oktober 2022 di Jakarta;

- 4 -

KETIGA : Pemberlakuan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan penyusunan jenjang kualifikasi nasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA ditetapkan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan/atau kementerian/lembaga teknis terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya.

KEEMPAT : Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dikaji ulang setiap 5 (lima) tahun atau sesuai dengan kebutuhan.

KELIMA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 Januari 2023

MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA,

IDA FAUZIYAH

DAFTAR UNIT KOMPETENSI BIDANG BIM

TUJUAN UTAMA	FUNGSI KUNCI	FUNGSI UTAMA	FUNGSI DASAR
Menerapkan *Building Information Modelling* (BIM) pada penyelenggaraan proyek jasa konstruksi sepanjang siklus bangunan berlangsung yang memenuhi syarat, standar, integrasi, dan interoperabilitas	Mengelola BIM organisasi	Merencanakan penerapan BIM organisasi	Menentukan *Information Requirements* (IR) *Building Information Modelling* (BIM) organisasi
			Merumuskan kebijakan penerapan *Building Information Modelling* (BIM) organisasi
			Menyusun petunjuk pelaksanaan *Building Information Modelling* (BIM) organisasi
		Mengendalikan penerapan BIM organisasi	Melaksanakan manajemen risiko penerapan *Building Information Modelling* (BIM) organisasi
			Melaksanakan penjaminan mutu penerapan *Building Information Modelling (BIM)* organisasi

TUJUAN UTAMA	FUNGSI KUNCI	FUNGSI UTAMA	FUNGSI DASAR
	Mengelola BIM proyek	Merencanakan penerapan BIM proyek	Mengkaji *Information Requirements (IR)* proyek dari pihak penunjuk
			Menentukan tujuan penggunaan *Building Information Modelling* (BIM *uses*) proyek
			Menyusun rencana *task team* untuk penerapan *Building Information Modelling* (BIM) dalam Proyek
			Menganalisis risiko penerapan *Building Information Modelling* (BIM) dalam proyek
			Menyusun tanggapan dokumen tender terkait penerapan *Building Information Modelling* (BIM)
			Menyusun dokumen paska penunjukan terkait penerapan *Building Information Modelling* (BIM)

TUJUAN UTAMA	FUNGSI KUNCI	FUNGSI UTAMA	FUNGSI DASAR
			Merencanakan produksi data model *Building Information Modelling* (BIM)
		Mengendalikan penerapan BIM proyek	Menerapkan penjaminan mutu informasi dalam data model *Building Information Modelling* (BIM)
			Membuat dokumentasi tim kerja *Building Information Modelling* (BIM)
	Melaksanakan BIM proyek	Mengatur aspek teknis lingkungan kerja BIM proyek	Melakukan sinkronisasi alur koordinasi kerja dengan partisipan *Building Information Modelling* (BIM)
			Menyiapkan perangkat kerja pembuatan data model *Building Information Modelling* (BIM)
			Menyusun cetak kerja dasar *Building Information Modelling* (BIM)
			Melakukan pengaturan lingkungan kerja *Building Information Modelling* (BIM)

DAFTAR UNIT KOMPETENSI BIDANG BIM

TUJUAN UTAMA	FUNGSI KUNCI	FUNGSI UTAMA	FUNGSI DASAR
			Melakukan penjadwalan kerja tim sesuai dengan jadwal proyek
			Memeriksa kesesuaian data dengan dokumentasi
			Melakukan perubahan *Building Information Modelling* (BIM)*Execution Plan* (BEP)
			Melakukan penggabungan data *partial model* menjadi *federated model*
		Mengelola data model BIM lintas dimensi	Menguraikan data model berdasarkan kuantitas
			Melakukan simulasi penjadwalan dengan data model *Building Information Modelling* (BIM)
		Menyelesaikan masalah permodelan	Mengembang-kan solusi berbasis rujukan tepat guna
			Menyesuaikan data model *Building Information Modelling* (BIM) dengan data *engineering*

TUJUAN UTAMA	FUNGSI KUNCI	FUNGSI UTAMA	FUNGSI DASAR
			Melakukan evaluasi luaran data model
		Memproduksi data model	Menyediakan data dalam *Common Data Environment* (CDE)
			Melakukan proses produksi data model *Building Information Modelling* (BIM)
			Mendokumen-tasikan lembar gambar dari data model *Building Information Modelling* (BIM)

Link SKKNI Kemenaker : https://skkni.kemnaker.go.id/dokumen

DAFTAR UNIT KOMPETENSI BIDANG BIM

B. Daftar Unit Kompetensi

NO.	KODE UNIT	UNIT KOMPETENSI
1	2	3
1.	M.71BIM02.001.01	Menentukan *Information Requirements* (IR) *Building Information Modelling* (BIM) Organisasi
2.	M.71BIM02.002.01	Merumuskan Kebijakan Penerapan *Building Information Modelling* (BIM) Organisasi
3.	M.71BIM02.003.01	Menyusun Petunjuk Pelaksanaan *Building Information Modelling* (BIM) Organisasi
4.	M.71BIM02.004.01	Melaksanakan Manajemen Risiko Penerapan *Building Information Modelling* (BIM) Organisasi
5.	M.71BIM02.005.01	Melaksanakan Penjaminan Mutu Penerapan *Building Information Modelling* (BIM) Organisasi
6.	M.71BIM02.006.01	Mengkaji *Information Requirements* (IR) Proyek dari Pihak Penunjuk
7.	M.71BIM02.007.01	Menentukan Tujuan Penggunaan *Building Information Modelling* (BIM *Uses*) Proyek
8.	M.71BIM02.008.01	Menyusun Rencana *Task Team* untuk Penerapan *Building Information Modelling* (BIM) dalam Proyek
9.	M.71BIM02.009.01	Menganalisis Risiko Penerapan *Building Information Modelling* (BIM) dalam Proyek
10.	M.71BIM02.010.01	Menyusun Tanggapan Dokumen Tender Terkait Penerapan *Building Information Modelling* (BIM)
11.	M.71BIM02.011.01	Menyusun Dokumen Paska Penunjukan Terkait Penerapan *Building Information Modelling* (BIM)
12.	M.71BIM02.012.01	Merencanakan Produksi Data Model *Building Information Modelling* (BIM)
13.	M.71BIM02.013.01	Menerapkan Penjaminan Mutu Informasi dalam Data Model *Building Information Modelling* (BIM)
14.	M.71BIM02.014.01	Membuat Dokumentasi Tim Kerja *Building Information Modelling* (BIM)
15.	M.71BIM02.015.01	Melakukan Sinkronisasi Alur Koordinasi Kerja dengan Partisipan *Building Information Modelling* (BIM)

NO.	KODE UNIT	UNIT KOMPETENSI
1	2	3
16.	M.71BIM02.016.01	Menyiapkan Perangkat Kerja Pembuatan Data Model *Building Information Modelling* (BIM)
17.	M.71BIM02.017.01	Menyusun Cetak Kerja Dasar *Building Information Modelling* (BIM)
18.	M.71BIM02.018.01	Melakukan Pengaturan Lingkungan Kerja *Building Information Modelling* (BIM)
19.	M.71BIM02.019.01	Melakukan Penjadwalan Kerja Tim Sesuai dengan Jadwal Proyek
20.	M.71BIM02.020.01	Memeriksa Kesesuaian Data dengan Dokumentasi
21.	M.71BIM02.021.01	Melakukan Perubahan *Building Information Modelling* (BIM) *Execution Plan* (BEP)
22.	M.71BIM02.022.01	Melakukan Penggabungan Data *Partial Model* Menjadi *Federated Model*
23.	M.71BIM02.023.01	Menguraikan Data Model Berdasarkan Kuantitas
24.	M.71BIM02.024.01	Melakukan Simulasi Penjadwalan dengan Data Model *Building Information Modelling* (BIM)
25.	M.71BIM02.025.01	Mengembangkan Solusi Berbasis Rujukan Tepat Guna
26.	M.71BIM02.026.01	Menyesuaikan Data Model *Building Information Modelling* (BIM) dengan Data *Engineering*
27.	M.71BIM02.027.01	Melakukan Evaluasi Luaran Data Model
28.	M.71BIM02.028.01	Menyediakan Data dalam *Common Data Environment* (CDE)
29.	M.71BIM02.029.01	Melakukan Proses Produksi Data Model *Building Information Modelling* (BIM)
30.	M.71BIM02.030.01	Mendokumentasikan Lembar Gambar dari Data Model *Building Information Modelling* (BIM)

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BINA KONSTRUKSI

Keputusan Direktur Jenderal Bina Konstruksi Nomor 33/KPTS/Dk/2023

Tentang

Penetapan Jabatan Kerja dan Konversi Jabatan Kerja Eksisting serta Jenjang Kualifikasi Bidang Jasa Konstruksi

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI
Jl Pattimura No. 20 Kebayoran Baru Jakarta Selatan 12110 Telepon (021) 7398116 Faksimili (021) 7221782

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BINA KONSTRUKSI
NOMOR 33/KPTS/Dk/2023
TENTANG
PENETAPAN JABATAN KERJA DAN KONVERSI JABATAN KERJA EKSISTING SERTA JENJANG KUALIFIKASI BIDANG JASA KONSTRUKSI

DIREKTUR JENDERAL BINA KONSTRUKSI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22 ayat (6) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 08 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemenuhan Sertifikat Standar Jasa Konstruksi Dalam Rangka Mendukung Kemudahan Perizinan Berusaha Bagi Pelaku Usaha Jasa Konstruksi dan terkait dengan penyetaraan atau konversi klasifikasi, subklasifikasi, dan kualifikasi pada jabatan kerja bidang jasa konstruksi yang mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Bina Konstruksi tentang Penetapan Jabatan Kerja dan Konversi Jabatan Kerja Eksisting serta Jenjang Kualifikasi Bidang Jasa Konstruksi;

Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6018);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6494) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6626);
3. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);
4. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 473) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri

-4-

KESEPULUH : Dalam hal Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) belum terdapat pemaketan kompetensi, maka pemaketan kompetensi di setiap jabatan kerja yang belum diberikan rekomendasi lisensi akan ditetapkan lebih lanjut oleh LPJK.

KESEBELAS : Jabatan kerja di sektor konstruksi dapat dievaluasi paling singkat dalam jangka waktu 6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

KEDUABELAS : Terhadap skema sertifikasi yang terdampak akibat berlakunya Keputusan ini, maka Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) diberikan waktu paling lambat 3 (tiga) bulan untuk melakukan penyesuaian sejak Keputusan ini ditetapkan dan selama kurun waktu tersebut LSP masih dapat menggunakan skema sertifikasi eksisting.

KETIGABELAS : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, Keputusan Direktur Jenderal Bina Konstruksi Nomor 12.1/KPTS/Dk/2022 tentang Penetapan Jabatan Kerja dan Konversi Jabatan Kerja Eksisting Serta Jenjang Kualifikasi Bidang Jasa Konstruksi, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEEMPATBELAS : Keputusan Direktur Jenderal Bina Konstruksi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Tembusan:
1. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (sebagai laporan);
2. Pejabat Tinggi Madya di Kementerian PUPR;
3. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
4. Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
5. Ketua Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi;
6. Ketua Badan Nasional Sertifikasi Profesi;
7. Kepala Dinas PUPR/Organisasi Perangkat Daerah Bidang PUPR Pemerintah Provinsi/Pemerintah Kabupaten/Pemerintah Kota;
8. Kepala Balai Jasa Konstruksi Wilayah di Direktorat Jenderal Bina Konstruksi;
9. Ketua Asosiasi Profesi di Bidang Jasa Konstruksi;
10. Ketua Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Kerja Teregistrasi Bidang Jasa Konstruksi;
11. Ketua Lembaga Sertifikasi Profesi di Bidang Jasa Konstruksi.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Maret 2023
DIREKTUR JENDERAL BINA KONSTRUKSI

Dr. Ir. YUDHA MEDIAWAN, M.Dev.Plg.
196610211992031003

Dapat diakses pada : https://binakonstruksi.pu.go.id/pengumuman/surat-keputusan-direktur-jenderal-bina-konstruksi-nomor-33-tahun-2023/

Tingkatan Kompetensi Berdasarkan SKKNI **dalam mendorong penerapan BIM**

Perlu adanya SDM yang kompeten sesuai dengan standar kompetensi

Merencanakan dan mengendalikan BIM organisasi	Mengatur aspek teknis BIM proyek	Mengelola pemodelan BIM
Merencanakan dan mengendalikan BIM dalam proyek	Mengelola data BIM lintas dimensi	Memproduksi data model
Ahli : Manager BIM	**Teknisi / Analis: Koordinator BIM**	**Operator : Modeller BIM dan Juru Gambar BIM**
Strategic	Taktis – Operasional	

JABATAN KERJA KLASIFIKASI SAINS DAN REKAYASA TEKNIK (BERDASARKAN PP NOMOR 14 TAHUN 2021)

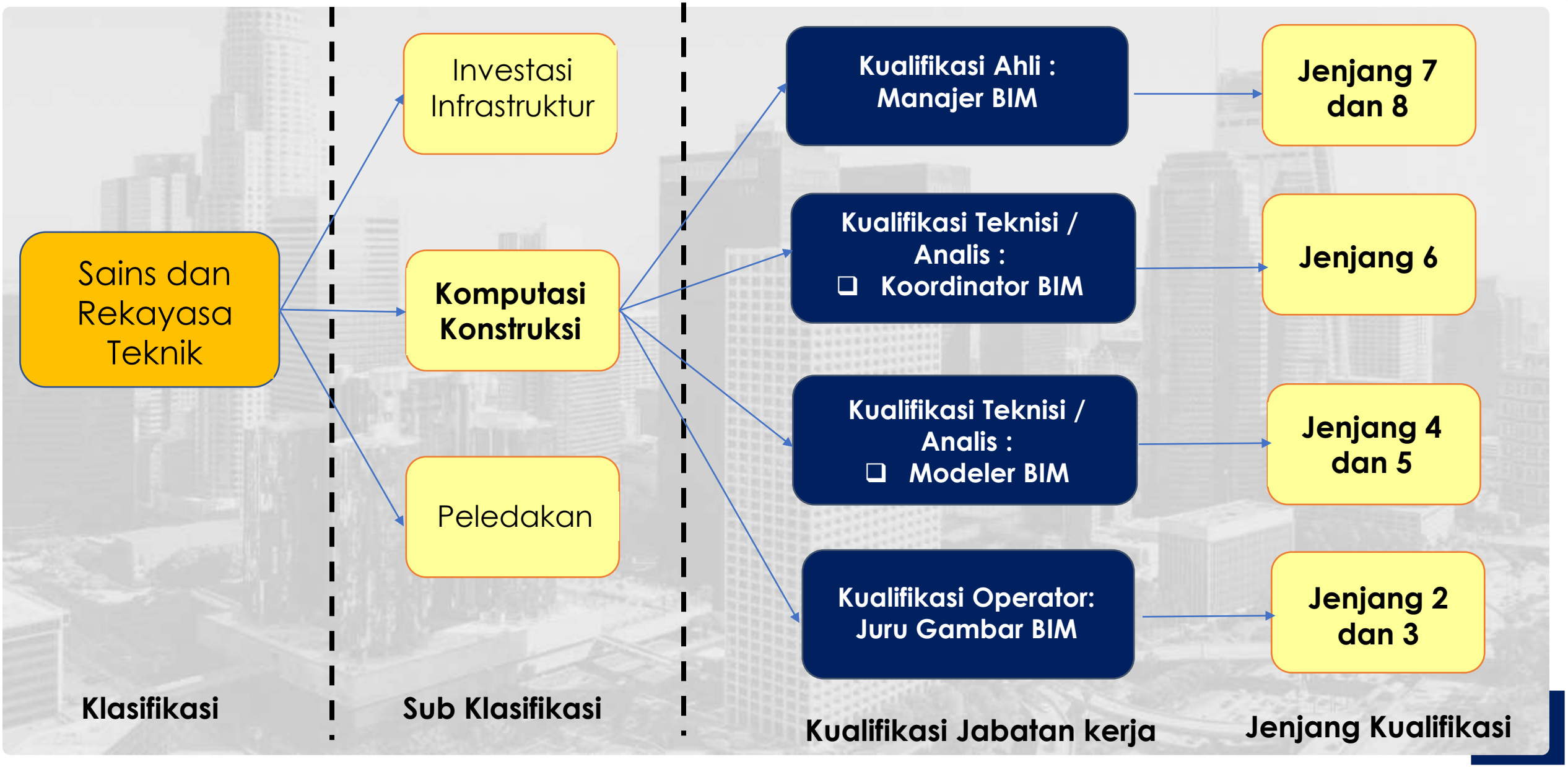

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BINA KONSTRUKSI

PUPR
SIGAP MEMBANGUN NEGERI

Keputusan Direktur Jenderal Bina Konstruksi Nomor 33/KPTS/Dk/2023

Tentang

Penetapan Jabatan Kerja dan Konversi Jabatan Kerja Eksisting serta Jenjang Kualifikasi Bidang Jasa Konstruksi

NO	JABATAN KERJA BARU KUALIFIKASI AHLI					KETENTUAN PERSYARATAN SKK ASESOR KOMPETENSI (teknik **)
	SUBKLASIFIKASI	JABATAN KERJA BARU	JENJANG	ACUAN	PERSYARATAN PENDIDIKAN/ PROGRAM STUDI/ PERSYARATAN TAMBAHAN LAINNYA (**)	
VIII.	SAINS DAN REKAYASA TEKNIK					
3	Komputasi Konstruksi	*Manager* BIM Muda	7	SKKNI 3 – 2023	Seluruh Jurusan/ Program Studi Bidang Konstruksi (*)	Seluruh SKK Konstruksi pada subklasifikasi Komputasi Konstruksi, Arsitektural, Gedung, atau Manajemen Konstruksi/Manajemen Proyek (Jenjang 8, 9)
		Manager BIM Madya	8			
VIII.	KLASIFIKASI SAINS DAN REKAYASA TEKNIS					
1	Komputasi Konstruksi	Teknisi/Analis	Koordinator BIM	6	SKKNI 3 - 2023	Seluruh Jurusan/ Program Studi Bidang Konstruksi(*).	Seluruh SKK Konstruksi pada subklasifikasi Komputasi Konstruksi, Arsitektural, Gedung, atau Manajemen Konstruksi/Manajemen Proyek (Jenjang 6-9)
2		Teknisi/Analis	Modeler BIM Madya	5	SKKNI 3 - 2023	Seluruh Jurusan/ Program Studi Bidang Konstruksi(*).	Seluruh SKK Konstruksi pada subklasifikasi Komputasi Konstruksi, Arsitektural, Gedung, atau Manajemen Konstruksi/Manajemen Proyek (Jenjang 6-9)
		Teknisi/Analis	Modeler BIM Muda	4		-	
3		Operator	Juru Gambar BIM	3	SKKNI 3 - 2023	-	Seluruh SKK Konstruksi pada subklasifikasi Komputasi Konstruksi, Arsitektural, Gedung, atau Manajemen Konstruksi/Manajemen Proyek (Jenjang 3-9)
		Operator	Juru Gambar BIM Level 2	2			

Keterangan:

*) Seluruh Jurusan/Program Studi Bidang Konstruksi meliputi:

a. Diploma III, Diploma IV, dan Sarjana Teknik (Teknik Sipil, Teknik Geologi, Teknik Pertambangan, Teknik Kelautan, Teknik Pengairan, Arsitektur/Teknik Arsitektur, Desain Interior, Desain Produk, Arsitek Lanskap, Perencanaan Wilayah dan Kota, Planologi, Teknik Mesin, Teknik Elektro, Teknik Fisika, Teknik Lingkungan, Teknik Penyehatan, Teknik Kimia, Teknik Industri, Teknik Geodesi, Teknik Geologi, Teknik Geomatika, Teknik Metalurgi, Teknik Metalurgi Dan Material), Komputasi Konstruksi, Manajemen Konstruksi.

b. Sarjana Pendidikan Teknik (Teknik Sipil/Bangunan, Teknik Mesin, Pendidikan Arsitektur/Teknik Arsitektur & Teknik Elektro) untuk Jenjang 6 (enam) dan jenjang 7 (tujuh).

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

Building Information Modelling (BIM)

No.	Kode Unit Kompetensi	Judul Unit Kompetensi	Jabatan Kerja dan Jenjang Kualifikasi						
			Ahli		Teknisi Analis			Operator	
			Manajer BIM Madya	Manajer BIM Muda	Koordinator BIM	*Modeller* BIM Madya	*Modeller* BIM Muda	Juru Gambar BIM	Juru Gambar BIM
			8	7	6	5	4	3	2
1	M.71BIM02.001.01	Menentukan *Information Requirements* (IR) *Building Information Modelling* (BIM) Organisasi	√	-	-	-	-	-	-
2	M.71BIM02.002.01	Merumuskan Kebijakan Penerapan *Building Information Modelling* (BIM) Organisasi	√	-	-	-	-	-	-
3	M.71BIM02.003.01	Menyusun Petunjuk Pelaksanaan *Building Information Modelling* (BIM) Organisasi	√	-	-	-	-	-	-
4	M.71BIM02.004.01	Melaksanakan Manajemen Risiko Penerapan *Building Information Modelling* (BIM) Organisasi	√	-	-	-	-	-	-
5	M.71BIM02.005.01	Melaksanakan Penjaminan Mutu Penerapan *Building Information Modelling* (BIM) Organisasi	√	-	-	-	-	-	-
6	M.71BIM02.006.01	Mengkaji *Information Requirements* (IR) Proyek dari Pihak Penunjuk	√	√	-	-	-	-	-
7	M.71BIM02.007.01	Menentukan Tujuan Penggunaan *Building Information Modelling* (BIM *Uses*) Proyek	√	√	-	-	-	-	-
8	M.71BIM02.008.01	Menyusun Rencana *Task Team* untuk Penerapan *Building Information Modelling* (BIM) dalam Proyek	√	√	-	-	-	-	-
9	M.71BIM02.009.01	Menganalisis Risiko Penerapan *Building Information Modelling* (BIM) dalam Proyek	√	√	-	-	-	-	-
10	M.71BIM02.010.01	Menyusun Tanggapan Dokumen Tender Terkait Penerapan *Building Information Modelling* (BIM)	√	√	-	-	-	-	-

Building Information Modelling (BIM)

No.	Kode Unit Kompetensi	Judul Unit Kompetensi	Jabatan Kerja dan Jenjang Kualifikasi						
			Ahli		Teknisi Analis			Operator	
			Manajer BIM Madya	Manajer BIM Muda	Koordinator BIM	*Modeller* BIM Madya	*Modeller* BIM Muda	Juru Gambar BIM	Juru Gambar BIM
			8	7	6	5	4	3	2
11	M.71BIM02.011.01	Menyusun Dokumen Paska Penunjukan Terkait Penerapan *Building Information Modelling* (BIM)	√	√	-	-	-	-	-
12	M.71BIM02.012.01	Merencanakan Produksi Data Model *Building Information Modelling* (BIM)	√	√	√	-	-	-	-
13	M.71BIM02.013.01	Menerapkan Penjaminan Mutu Informasi Dalam Data Model *Building Information Modelling* (BIM)	√	√	√	-	-	-	-
14	M.71BIM02.014.01	Membuat Dokumentasi Tim Kerja *Building Information Modelling* (BIM)	√	√	√	-	-	-	-
15	M.71BIM02.015.01	Melakukan Sinkronisasi Alur Koordinasi Kerja dengan Partisipan *Building Information Modelling* (BIM)	-	-	√	-	-	-	-
16	M.71BIM02.016.01	Menyiapkan Perangkat Kerja Pembuatan Data Model *Building Information Modelling* (BIM)	-	-	√	-	-	-	-
17	M.71BIM02.017.01	Menyusun Cetak Kerja Dasar *Building Information Modelling* (BIM)	-	-	√	-	-	-	-
18	M.71BIM02.018.01	Melakukan Pengaturan Lingkungan Kerja *Building Information Modelling* (BIM)	-	-	√	-	-	-	-
19	M.71BIM02.019.01	Melakukan Penjadwalan Kerja Tim sesuai dengan Jadwal Proyek	-	-	√	-	-	-	-
20	M.71BIM02.020.01	Memeriksa Kesesuaian Data dengan Dokumentasi	-	-	√	√	-	-	-
21	M.71BIM02.021.01	Melakukan Perubahan *BIM Execution Plan* (BEP)	√	√	√	-	-	-	-
22	M.71BIM02.022.01	Melakukan Penggabungan Data *Partial Model* Menjadi *Federated Model*	√	√	√	√	√	√	-
23	M.71BIM02.023.01	Menguraikan Data Model Berdasarkan Kuantitas	-	-	-	√	√	√	-
24	M.71BIM02.024.01	Melakukan Simulasi Penjadwalan dengan Data Model *Building Information Modelling* (BIM)	√	√	√	√	√	-	-
25	M.71BIM02.025.01	Mengembangkan Solusi Berbasis Rujukan Tepat Guna	√	√	√	√	√	-	-

Building Information Modelling (BIM)

No.	Kode Unit Kompetensi	Judul Unit Kompetensi	Jabatan Kerja dan Jenjang Kualifikasi						
			Ahli		Teknisi Analis			Operator	
			Manajer BIM Madya	Manajer BIM Muda	Koordinator BIM	*Modeller* BIM Madya	*Modeller* BIM Muda	Juru Gambar BIM	Juru Gambar BIM
			8	7	6	5	4	3	2
26	M.71BIM02.026.01	Menyesuaikan Data Model *Building Information Modelling* (BIM) dengan Data *Engineering*	-	-	√	√	√	√	√
27	M.71BIM02.027.01	Melakukan Evaluasi Luaran Data Model	-	-	√	√	-	-	-
28	M.71BIM02.028.01	Menyediakan Data dalam *Common Data Environment* (CDE)	-	-	√	√	√	√	√
29	M.71BIM02.029.01	Melakukan Proses Produksi Data Model *Building Information Modelling* (BIM)	-	-	-	√	√	√	√
30	M.71BIM02.030.01	Mendokumentasikan Lembar Gambar dari Data Model *Building Information Modelling* (BIM)	-	-	-	-	-	√	√
Jumlah Unit Kompetensi tiap Jabatan Kerja dan Jenjang			**18**	**13**	**16**	**9**	**7**	**6**	**4**

Dapat di akses pada : https://binakonstruksi.pu.go.id/dokumen-skkni/

KERJASAMA ANTARA DJBK DENGAN TRIMBLE SOLUTION

MEMORANDUM OF UNDERSTANDING
KESEPAKATAN BERSAMA

BETWEEN
ANTARA

THE DIRECTORATE GENERAL OF CONSTRUCTION DEVELOPMENT OF THE MINISTRY OF PUBLIC WORKS AND HOUSING
AND
TRIMBLE SOLUTIONS (SEA) PTE. LTD.

DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
DENGAN
TRIMBLE SOLUTIONS (SEA) PTE. LTD.

ON
THE IMPLEMENTATION OF BUILDING INFORMATION MODELLING (BIM) TRAINING USING TEKLA STRUCTURES AND TRIMBLE CONNECT

TENTANG
PELAKSANAAN PELATIHAN
IMPLEMENTASI *BUILDING INFORMATION MODELLING* (BIM) DENGAN MENGGUNAKAN PERANGKAT LUNAK *TEKLA STRUCTURES* DAN *TRIMBLE CONNECT*

On this day, **Saturday, August 27, 2022** in **Penajam Paser Utara**, we the undersigned:

1. **Ir. Yudha Mediawan M.Dev.Plg**: As the General Director of Bina Konstruksi in this case acting for and on behalf of the Directorate General of Construction Development, the Ministry of Public Works and Housing, whose appointed by Presidential of Republic Indonesia Decree No.Ratbar 107/TPA, regarding the Dismissal and Appointment of Middle High Leader Position in Ministry of Public Works and Housing, having the address at Jalan Pattimura No. 20 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, hereinafter referred to as the "**FIRST PARTY**".
2. **Thomas Phang, Ph. D**: As the Area Director of Trimble Solutions (SEA) Pte. Ltd., as of November 1, 2010 with the Employee ID 10794 having the address at 3 Harbourfront Place, #13-02 Harbourfront Tower Two, Singapore 099254, with the Representative office in Indonesia having the address at South Quarter, Tower A, 11th Fl., Unit G, JL. RA. Kartini Kav. 8, Cilandak Barat Jakarta 12430, Indonesia, hereinafter referred to as the "**SECOND PARTY**".

The **FIRST PARTY** and the **SECOND PARTY** hereinafter referred to as "**THE PARTIES**" and individually as a "**PARTY**". **FIRST PARTY**, and **SECOND PARTY**, shall first explain the following matters:

a. The **FIRST PARTY** is a Work Unit at the Ministry of Public Works and Housing which has the task of formulating and implementing policy in construction service development in accordance with applicable laws.
b. That the **SECOND PARTY** are one of the business entities in Software for Innovation and Construction Technology sector.
c. **THE PARTIES** enter into cooperation agreement based on laws and regulations related to construction services, anti-monopoly, and business competition.

Pada hari ini **Sabtu** tanggal **Dua Puluh Tujuh** bulan **Agustus** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Dua** bertempat di **Penajam Paser Utara**, kami yang bertandatangan di bawah ini:

1. **Dr. Ir. Yudha Mediawan M.Dev.Plg.**: Selaku Direktur Jenderal Bina Konstruksi, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktorat Jenderal Bina Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, yang diangkat berdasarkan Petikan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 107/TPA Tahun 2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya Di Lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, bertempat di Jalan Pattimura No. 20, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, yang selanjutnya disebut "**PIHAK KESATU**".
2. **Thomas Phang, Ph. D**: Selaku Direktur Area Trimble Solutions (SEA) Pte. Ltd., per tanggal 1 November 2010 dengan Nomor Pegawai 10794, bertempat di 3 Harbourfront Place, #13-02 Harbourfront Tower Two, Singapore 099254. Dengan Kantor perwakilan di Indonesia yang bertempat di South Quarter, Tower A, Lt.11 Unit G, JL. RA Kartini Kav 8, Cilandak Barat Jakarta 12430, Indonesia, yang selanjutnya disebut "**PIHAK KEDUA**".

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut "**PARA PIHAK**" dan masing-masing disebut juga "**PIHAK**". **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

a. Bahwa **PIHAK KESATU** merupakan Unit Kerja di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan bidang jasa konstruksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
b. Bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan salah satu badan usaha di Bidang Perangkat Lunak untuk Inovasi dan Teknologi Konstruksi.
c. Bahwa **PARA PIHAK** sepakat melakukan perjanjian kerjasama berdasarkan peraturan perundang-undangan terkait jasa konstruksi, anti monopoli, dan persaingan.

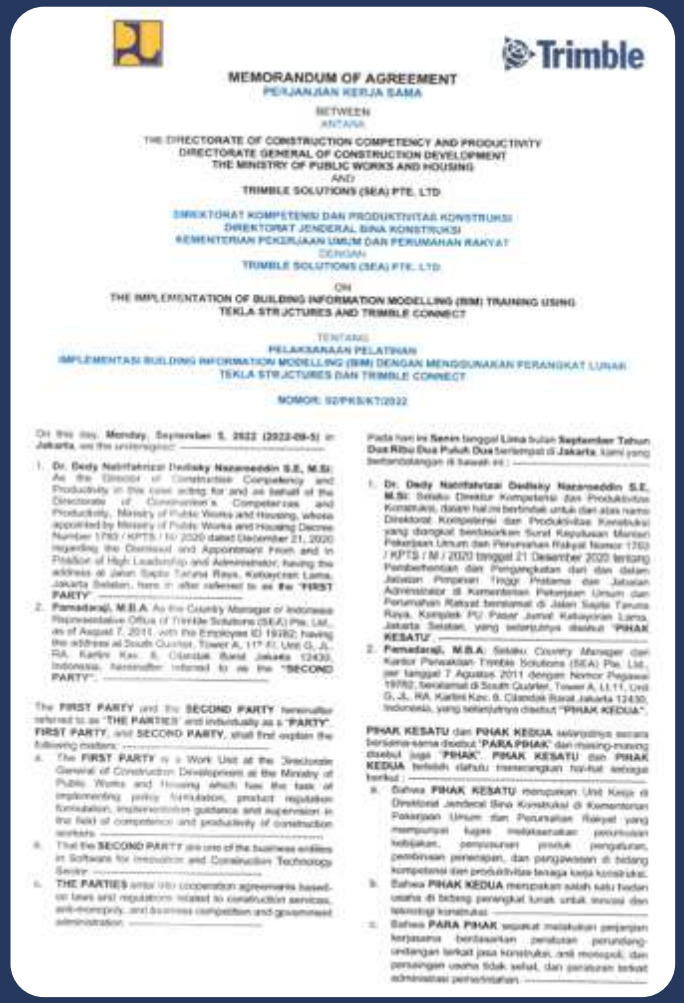

MEMORANDUM OF AGREEMENT
PERJANJIAN KERJA SAMA

BETWEEN
ANTARA

THE DIRECTORATE OF CONSTRUCTION COMPETENCY AND PRODUCTIVITY
DIRECTORATE GENERAL OF CONSTRUCTION DEVELOPMENT
THE MINISTRY OF PUBLIC WORKS AND HOUSING
AND
TRIMBLE SOLUTIONS (SEA) PTE. LTD

DIREKTORAT KOMPETENSI DAN PRODUKTIVITAS KONSTRUKSI
DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
DENGAN
TRIMBLE SOLUTIONS (SEA) PTE. LTD

ON
THE IMPLEMENTATION OF BUILDING INFORMATION MODELLING (BIM) TRAINING USING TEKLA STRUCTURES AND TRIMBLE CONNECT

TENTANG
PELAKSANAAN PELATIHAN
IMPLEMENTASI BUILDING INFORMATION MODELLING (BIM) DENGAN MENGGUNAKAN PERANGKAT LUNAK TEKLA STRUCTURES DAN TRIMBLE CONNECT

NOMOR: 02/PKS/KT/2022

On this day, **Monday, September 5, 2022 (2022-09-5)** in **Jakarta**, we the undersigned:

1. **Dr. Dedy Nurhfahrizal Dedisky Nazaroeddin S.E, M.Si**: As the Director of Construction Competency and Productivity in this case acting for and on behalf of the Directorate of Construction's Competencies and Productivity, Ministry of Public Works and Housing, whose appointed by Ministry of Public Works and Housing Decree Number 1763 / KPTS / M/ 2020 dated December 21, 2020 regarding the Dismissal and Appointment From and In Position of High Leadership and Administrator, having the address at Jalan Sapta Taruna Raya, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, here in after referred to as the "**FIRST PARTY**".
2. **Pamadaraji, M.B.A**: As the Country Manager of Indonesia Representative Office of Trimble Solutions (SEA) Pte. Ltd., as of August 7, 2011, with the Employee ID 19182; having the address at South Quarter, Tower A, 11th Fl. Unit G, JL. RA. Kartini Kav. 8, Cilandak Barat Jakarta 12430, Indonesia, hereinafter referred to as the "**SECOND PARTY**".

The **FIRST PARTY** and the **SECOND PARTY** hereinafter referred to as "**THE PARTIES**" and individually as a "**PARTY**". **FIRST PARTY**, and **SECOND PARTY**, shall first explain the following matters:

a. The **FIRST PARTY** is a Work Unit at the Directorate General of Construction Development at the Ministry of Public Works and Housing which has the task of implementing policy formulation, product regulation formulation, implementation guidance and supervision in the field of competence and productivity of construction workers.
b. That the **SECOND PARTY** are one of the business entities in Software for Innovation and Construction Technology Sector.
c. **THE PARTIES** enter into cooperation agreements based on laws and regulations related to construction services, anti-monopoly, and business competition and government administration.

Pada hari ini **Senin** tanggal **Lima** bulan **September** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Dua** bertempat di **Jakarta**, kami yang bertandatangan di bawah ini:

1. **Dr. Dedy Nurhfahrizal Dedisky Nazaroeddin S.E, M.Si**: Selaku Direktur Kompetensi dan Produktivitas Konstruksi, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktorat Kompetensi dan Produktivitas Konstruksi yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 1763 / KPTS / M / 2020 tanggal 21 Desember 2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan Jabatan Administrator di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat bertempat di Jalan Sapta Taruna Raya, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, yang selanjutnya disebut "**PIHAK KESATU**".
2. **Pamadaraji, M.B.A**: Selaku Country Manager dari Kantor Perwakilan Trimble Solutions (SEA) Pte. Ltd., per tanggal 7 Agustus 2011 dengan Nomor Pegawai 19182, bertempat di South Quarter, Tower A, Lt.11, Unit G, JL. RA. Kartini Kav. 8, Cilandak Barat Jakarta 12430, Indonesia, yang selanjutnya disebut "**PIHAK KEDUA**".

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut "**PARA PIHAK**" dan masing-masing disebut juga "**PIHAK**". **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

a. Bahwa **PIHAK KESATU** merupakan Unit Kerja di Direktorat Jenderal Bina Konstruksi di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan, penyusunan produk pengaturan, pembinaan penerapan, dan pengawasan di bidang kompetensi dan produktivitas tenaga kerja konstruksi.
b. Bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan salah satu badan usaha di bidang perangkat lunak untuk inovasi dan teknologi konstruksi.
c. Bahwa **PARA PIHAK** sepakat melakukan perjanjian kerjasama berdasarkan peraturan perundang-undangan terkait jasa konstruksi, anti monopoli, dan persaingan usaha tidak sehat, dan peraturan terkait administrasi pemerintahan.

MOU dan PKS DJBK dengan Trimble Solution dalam rangka mendukung pelaksanaan pelatihan bidang *Building Information Modelling* dengan *software* Tekla Structures & Trimble Connect

KERJASAMA ANTARA DJBK DENGAN TRIMBLE NAVIGATION

MEMORANDUM OF UNDERSTANDING

BETWEEN

THE DIRECTORATE GENERAL OF CONSTRUCTION DEVELOPMENT OF THE MINISTRY OF PUBLIC WORKS AND HOUSING

AND

TRIMBLE NAVIGATION SINGAPORE PTE. LTD

MEMORANDUM OF AGREEMENT

BETWEEN

THE DIRECTORATE OF CONSTRUCTION COMPETENCY AND PRODUCTIVITY
DIRECTORATE GENERAL OF CONSTRUCTION DEVELOPMENT
THE MINISTRY OF PUBLIC WORKS AND HOUSING

AND

TRIMBLE NAVIGATION SINGAPORE PTE LTD

MOU dan PKS DJBK dengan Trimble Navigation dalam rangka mendukung pelaksanaan pelatihan bidang *Building Information Modelling* khususnya pada bidang geospasial

TARGET PESERTA PELATIHAN BIDANG BIM

PUPR
SIGAP MEMBANGUN NEGERI

CALON INSTRUKTUR

- ASN
- Akademisi

ASN PELAKSANA TEKNIS

- PPK
- Kasatker
- Pokja PBJ

ASN MANAJERIAL

- Kepala Balai / Kasubdit
- Eselon II / Direktur / Kepala Pusat
- Eselon I

PENYEDIA JASA DAN VOKASI

- Penyedia jasa terkontrak
- Lulusan SMK, Politeknik, dan Perguruan Tinggi

Mendorong Jenjang Vokasi (SMK, Politeknik, dan Perguruan Tinggi) untuk dapat terlibat dalam pelatihan Building Information Modelling, sehingga memiliki kemampuan terkait implementasi BIM pada proyek konstruksi

Implementasi BIM sesuai Instruksi Menteri

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

INSTRUKSI MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
NOMOR 4 /IN/M/2022
TENTANG
STRATEGI PENCEGAHAN RISIKO PENYIMPANGAN
DALAM PROSES PENGADAAN BARANG/JASA KEMENTERIAN
PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT TAHUN 2022-2024

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT,

Menimbang : a. bahwa dalam upaya meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, akuntabel, dan kapabel sehingga dapat melayani masyarakat secara cepat, tepat, profesional, serta bersih dari praktik Korupsi Kolusi dan Nepotisme di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat perlu menyusun strategi pencegahan risiko penyimpangan dalam proses pengadaan barang/jasa Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tahun 2022 - 2024;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Instruksi Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tentang Strategi Pencegahan Risiko Penyimpangan dalam Proses Pengadaan Barang/Jasa Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2022 - 2024;

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127);

2. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pedoman Umum Pengawasan Intern (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 84);

3. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 473);

4. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 23 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2020 – 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1120);

INSTRUKSI MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT NOMOR 4 /IN/M/2022 TENTANG STRATEGI PENCEGAHAN RISIKO PENYIMPANGAN DALAM PROSES PENGADAAN BARANG/JASA KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT TAHUN 2022-2024

1. Mendorong Implementasi BIM pada Peningkatan Tata Kelola Pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi Pada Proyek Strategis Nasional sejak tahap perencanaan sampai tahap operasi dan pemeliharaan.

2. Mendorong pelaksanaan kegiatan Pelatihan dan Sertifikasi penggunaan teknologi BIM

3. Mendorong penetapan R-SKKNI Bidang BIM menjadi SKKNI ke Kementerian Ketenagakerjaan

Kesiapan Pelaksanaan Sertifikasi

Berdasarkan SKKNI/SKK Khusus/ SKI

Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP)

SKEMA

Pelaksanaan Sertifikasi *Building Information Modelling* (BIM)

TEMPAT UJI KOMPETENSI (TUK)

ASESOR

MATERI UJI KOMPETENSI (MUK)

Kesiapan Pelaksanaan Sertifikasi

SE LPJK Nomor 3 Tahun 2023

Keputusan Direktur Jenderal Bina Konstruksi Nomor 33/KPTS/Dk/2023

Tentang

Penetapan Jabatan Kerja dan Konversi Jabatan Kerja Eksisting serta Jenjang Kualifikasi Bidang Jasa Konstruksi

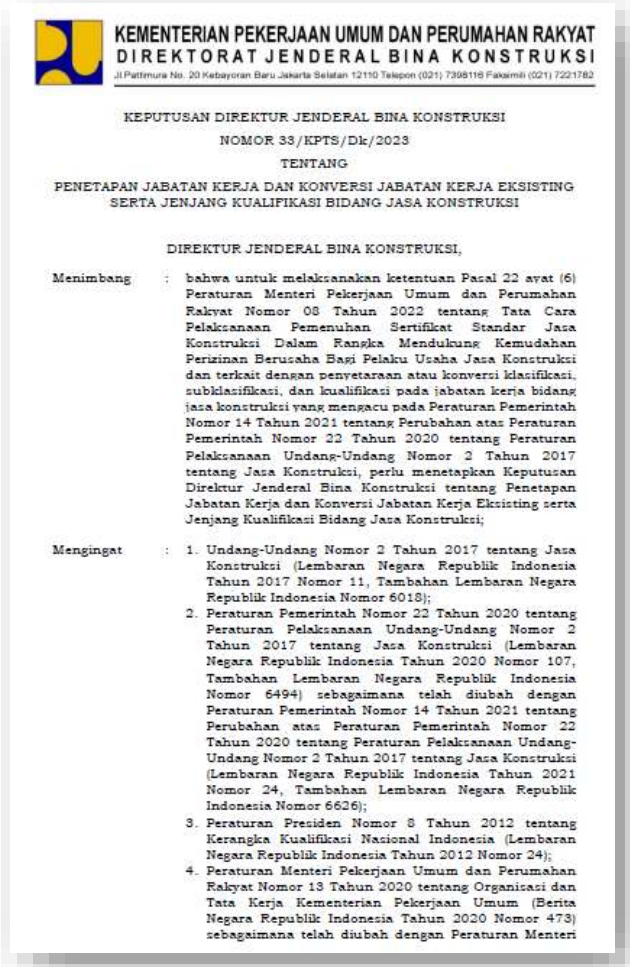

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI
Jl Pattimura No. 20 Kebayoran Baru Jakarta Selatan 12110 Telepon (021) 7398116 Faksimili (021) 7221782

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BINA KONSTRUKSI
NOMOR 33/KPTS/Dk/2023
TENTANG
PENETAPAN JABATAN KERJA DAN KONVERSI JABATAN KERJA EKSISTING SERTA JENJANG KUALIFIKASI BIDANG JASA KONSTRUKSI

DIREKTUR JENDERAL BINA KONSTRUKSI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22 ayat (6) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 08 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemenuhan Sertifikat Standar Jasa Konstruksi Dalam Rangka Mendukung Kemudahan Perizinan Berusaha Bagi Pelaku Usaha Jasa Konstruksi dan terkait dengan penyetaraan atau konversi klasifikasi, subklasifikasi, dan kualifikasi pada jabatan kerja bidang jasa konstruksi yang mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Bina Konstruksi tentang Penetapan Jabatan Kerja dan Konversi Jabatan Kerja Eksisting serta Jenjang Kualifikasi Bidang Jasa Konstruksi;

Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6018);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6494) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6626);
3. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);
4. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 473) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri

DIKTUM SEPULUH

Dalam hal Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) belum terdapat pemaketan kompetensi, maka pemaketan kompetensi di setiap jabatan kerja yang belum diberikan rekomendasi lisensi akan ditetapkan lebih lanjut oleh LPJK.

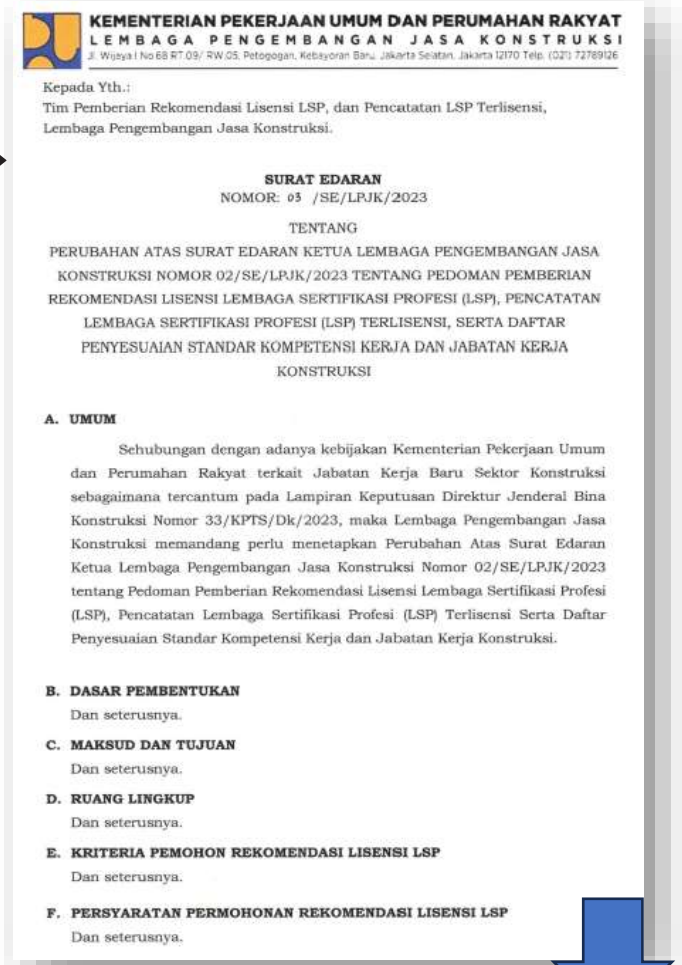

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
LEMBAGA PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI
Jl. Wijaya I No 68 RT 09/ RW 05, Petogogan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Jakarta 12170 Telp. (021) 7278912b

Kepada Yth.:
Tim Pemberian Rekomendasi Lisensi LSP, dan Pencatatan LSP Terlisensi, Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi.

SURAT EDARAN
NOMOR: 03 /SE/LPJK/2023

TENTANG
PERUBAHAN ATAS SURAT EDARAN KETUA LEMBAGA PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI NOMOR 02/SE/LPJK/2023 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN REKOMENDASI LISENSI LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI (LSP), PENCATATAN LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI (LSP) TERLISENSI, SERTA DAFTAR PENYESUAIAN STANDAR KOMPETENSI KERJA DAN JABATAN KERJA KONSTRUKSI

A. UMUM

Sehubungan dengan adanya kebijakan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat terkait Jabatan Kerja Baru Sektor Konstruksi sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan Direktur Jenderal Bina Konstruksi Nomor 33/KPTS/Dk/2023, maka Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi memandang perlu menetapkan Perubahan Atas Surat Edaran Ketua Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nomor 02/SE/LPJK/2023 tentang Pedoman Pemberian Rekomendasi Lisensi Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP), Pencatatan Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) Terlisensi Serta Daftar Penyesuaian Standar Kompetensi Kerja dan Jabatan Kerja Konstruksi.

B. DASAR PEMBENTUKAN
Dan seterusnya.

C. MAKSUD DAN TUJUAN
Dan seterusnya.

D. RUANG LINGKUP
Dan seterusnya.

E. KRITERIA PEMOHON REKOMENDASI LISENSI LSP
Dan seterusnya.

F. PERSYARATAN PERMOHONAN REKOMENDASI LISENSI LSP
Dan seterusnya.

Pedoman pemberian lisensi bagi LSP dalam rangka pelayanan Sertifikasi Kompetensi Kerja

Kesiapan Pelaksanaan Sertifikasi

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
LEMBAGA PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI
Jl. Wijaya I No.68 RT.09/ RW.05, Petogogan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Jakarta 12170 Telp. (021) 72789126

Kepada Yth.:
Tim Pemberian Rekomendasi Lisensi LSP, dan Pencatatan LSP Terlisensi,
Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi.

SURAT EDARAN
NOMOR: 03 /SE/LPJK/2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS SURAT EDARAN KETUA LEMBAGA PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI NOMOR 02/SE/LPJK/2023 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN REKOMENDASI LISENSI LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI (LSP), PENCATATAN LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI (LSP) TERLISENSI, SERTA DAFTAR PENYESUAIAN STANDAR KOMPETENSI KERJA DAN JABATAN KERJA KONSTRUKSI

A. UMUM

Sehubungan dengan adanya kebijakan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat terkait Jabatan Kerja Baru Sektor Konstruksi sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan Direktur Jenderal Bina Konstruksi Nomor 33/KPTS/Dk/2023, maka Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi memandang perlu menetapkan Perubahan Atas Surat Edaran Ketua Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nomor 02/SE/LPJK/2023 tentang Pedoman Pemberian Rekomendasi Lisensi Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP), Pencatatan Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) Terlisensi Serta Daftar Penyesuaian Standar Kompetensi Kerja dan Jabatan Kerja Konstruksi.

B. DASAR PEMBENTUKAN
Dan seterusnya.

C. MAKSUD DAN TUJUAN
Dan seterusnya.

D. RUANG LINGKUP
Dan seterusnya.

E. KRITERIA PEMOHON REKOMENDASI LISENSI LSP
Dan seterusnya.

F. PERSYARATAN PERMOHONAN REKOMENDASI LISENSI LSP
Dan seterusnya.

SAINS DAN PERKAYASA TEKNIK	Investasi Infrastruktur	Ahli	Ahli Madya Perencana Proyek Infrastruktur	8	SKKNI 372 - 2013
			Ahli Perencana Proyek Infrastruktur	9	SKKNI 372 - 2013
			Ahli Pelayanan Nilai (Value Engineering)	9	SKKNI 159 - 2015
		Teknisi/Analis	-		
		Operator	-		
	Komputasi Konstruksi	Ahli	Manager BIM Muda	7	SKKNI 3 - 2020
			Manager BIM Madya	8	SKKNI 3 - 2020
		Teknisi/Analis	Modeller BIM Muda	4	SKKNI 3 - 2020
			Modeller BIM Madya	5	SKKNI 3 - 2020
			Koordinator BIM	6	SKKNI 3 - 2020
		Operator	Juru Gambar BIM Level 2	2	SKKNI 3 - 2020
			Juru Gambar BIM	3	SKKNI 3 - 2020
	Pelelahan	Ahli	-		
		Teknisi/Analis	-		
		Operator	-		

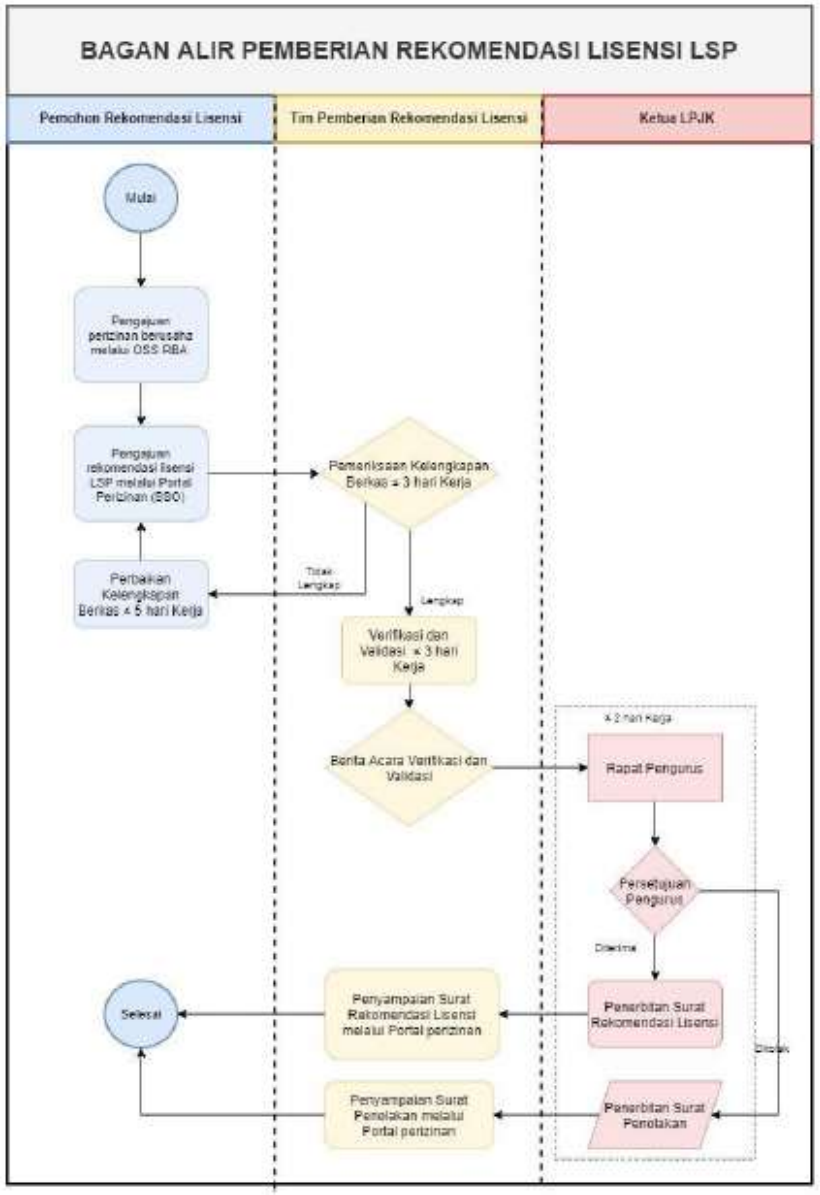

SE Nomor 214/SE/Dk/2022

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI
Jl Pattimura No. 20 Kebayoran Baru Jakarta Selatan 12110 Telepon (021) 7398116 Faksimili (021) 7221782

Yth.
1. Ketua Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi;
2. Para Kepala Balai Jasa Konstruksi Wilayah di Direktorat Jenderal Bina Konstruksi;
3. Ketua Asosiasi Profesi Jasa Konstruksi;
4. Ketua Asosiasi Badan Usaha Jasa Konstruksi; dan
5. Para Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah Bidang Jasa Konstruksi.

SURAT EDARAN
NOMOR: 214 /SE/Dk/2022
TENTANG
TATA CARA PELAKSANAAN SERTIFIKASI KOMPETENSI KERJA KONSTRUKSI UNTUK JABATAN KERJA YANG BELUM DAPAT DILAKSANAKAN OLEH LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI DAN/ATAU BELUM TERBENTUKNYA PANITIA TEKNIS UJI KOMPETENSI

A. Umum
Dalam rangka melaksanakan Pasal 25 ayat (3) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 8 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemenuhan Sertifikat Standar Jasa Konstruksi dalam Rangka Mendukung Kemudahan Perizinan Berusaha Bagi Pelaku Usaha Jasa Konstruksi perlu menyusun tata cara pelaksanaan sertifikasi kompetensi kerja konstruksi yang ditetapkan oleh pimpinan unit organisasi yang membidangi Jasa Konstruksi untuk jabatan kerja yang belum dapat dilaksanakan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) dan/atau belum terbentuknya Panitia Teknis Uji Kompetensi (PTUK).
Berkaitan dengan hal tersebut, Direktur Jenderal Bina Konstruksi selaku pimpinan unit organisasi yang membidangi Jasa Konstruksi perlu menetapkan Surat Edaran tentang Tata Cara Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi Kerja Konstruksi Untuk Jabatan Kerja yang Belum Dapat Dilaksanakan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) dan/atau Belum Terbentuknya Panitia Teknis Uji Kompetensi (PTUK).

B. Dasar Pembentukan
1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6018) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2573);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6494) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6626);

12

format pada angka VI angka 6.2.5;
17. Berita Acara Hasil Penilaian Uji Kompetensi untuk permohonan SKTK sebagaimana dimaksud pada huruf F angka 2 huruf u sesuai dengan format pada angka VI angka 6.2.6;
18. Format Surat Pemberitahuan hasil uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada huruf F angka 1 huruf z dan angka 2 huruf w dengan format 6.2.7;
19. *Executive summary* sebagaimana dimaksud pada huruf F angka 1 huruf h angka 11) sesuai dengan format pada angka VII;

tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran ini.

J. Penutup
Surat Edaran ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 16 Desember 2022
DIREKTUR JENDERAL BINA KONSTRUKSI

Dr. Ir. Yudha Mediwathie, M.Dev. Plg.
NIP 196610[illegible]1992 03 1 00[illegible]

Berdasarkan Surat Edaran (SE) Nomor 214/SE/Dk/2022

Building Information Modelling (BIM) merupakan salah satu jabatan kerja dalam rangka mendukung IKN

SE DIRJEN BINA KONSTRUKSI NO. 214 TAHUN 2022

V. JABATAN KERJA DALAM RANGKA MENDUKUNG PEMBANGUNAN IBU KOTA NEGARA (IKN)

No.	Klasifikasi / Subklasifikasi	Kode	Kualifikasi	Acuan	Persyaratan Pendidikan dan Pengalaman	Program Studi/ Jurusan
	ARSITEKTUR					
1	BIM *Manager* ** (Setara Jenjang 7 dan 8)	SRK	Ahli Muda	Skema Tim Penyelenggaraan atau SKKNI (jika sudah ditetapkan)	**Ahli Muda:** • Pendidikan Profesi Minimal 0 Tahun • S1/S1 Terapan/D4 Terapan Minimal 2 Tahun	Seluruh Jurusan/ Program Studi Bidang Konstruksi (*)
			Ahli Madya		**Ahli Madya:** • Magister/ Magister Terapan/ S2/ S2 Terapan/Pendidikan Spesialis 1 Minimal 0 tahun • Pendidikan Profesi Minimal 5 Tahun • S1/S1 Terapan/D4 Terapan Minimal 6 Tahun	
2	BIM Koordinator ** (Setara Jenjang 6)		Terampil 1		• S1/S1 Terapan/D4 Terapan Minimal 0 Tahun • D3 Minimal 4 Tahun • D2 Minimal 8 Tahun • D1 Minimal 12 Tahun	Seluruh Jurusan/ Program Studi Bidang Konstruksi (*)
3	BIM Modeller ** (Setara Jenjang 5)		Terampil 1	Skema Tim Penyelenggaraan atau SKKNI (jika sudah ditetapkan)	• S1/S1 Terapan/D4 Terapan Minimal 0 Tahun • D3 Minimal 4 Tahun • D2 Minimal 8 Tahun • D1 Minimal 12 Tahun	
4	Juru Gambar BIM ** (Setara Jenjang 3)		Terampil 2		• D1/SMK Plus Minimal 0 Tahun • SMK Minimal 3 Tahun • SMA Minimal 4 Tahun • Pendidikan Dasar Minimal 5 Tahun	

Diverifikasi oleh Asosiasi Profesi Terakreditasi sesuai dengan klasifikasinya

Diverifikasi oleh Balai Jasa Konstruksi Wilayah atau mitra

TERIMAKASIH

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI
DIREKTORAT KOMPETENSI DAN PRODUKTIVITAS KONSTRUKSI